



PUTUSAN

Nomor 116/Pid.B/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ari Galih Gumirlang
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/6 Januari 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kamboja IV No. 43 Kel. Sei Sikambang C II
Kel. Helvetia Tengah Kec. Medan Helvetia
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kepolisian RI

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 26 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 26 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ari Galih Gumirlang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Jika ada niat untuk itu telah terbukti dari adanya permulaan. dan tidak menyelesaikannya pelaksanaannya bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu " sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-2 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ari Galih Gumirlang dengan pidana penjara 4 (Empat) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flashdisk berisikan rekaman video;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit mobil Innova warna hitam BK 1770 IQ;
- Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa Firman Bram Sidabutar;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan mengaku bersalah, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa Ari Galih Gumirlang bersama dengan saksi Firman Bram Sidabutar, saksi Nanda Syahputra, saksi Haris Kurnia Putra dan Fahrul Rozi alias Ozi (Belum tertangkap), pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Gatot Subroto Kelurahan Sei Sikambing C-II Kecamatan Medan Helvetia tepatnya didepan Toko Atlantis atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Jika ada niat untuk itu telah terbukti dari adanya permulaan. dan tidak menyelesaikannya pelaksanaannya bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 Wib, terdakwa Ari Galih Gumirlang bersama dengan saksi Nanda Syahputra Rangkuti, Fahrul Rozi alias Ozi (Belum tertangkap), saksi Haris Kurnia Putra dan saksi Firman Bram Sidabutar berkumpul di Jalan Amalluhur Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Helvetia tepatnya dibelakang rumah sakit sari mutiara, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Nanda Syahputra Rangkuti, Fahrul Rozi alias Ozi, saksi Haris Kurnia Putra dan saksi Firman Bram Sidabutar pergi ke Jalan Gatot Subroto Kelurahan Sei Sikambing C-II Kecamatan Medan Helvetia dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil jenis toyota Innova No Pol BK 1770 IQ warna hitam untuk bertemu dengan saksi korban Benny Setiawan dengan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Mdn



tujuan untuk membeli sepeda motor saksi korban dan sesampainya ditempat tersebut tepatnya didepan toko atlantis saksi Nanda Syahputra Rangkuti dan Fahrul Rozi alias Ozi turun dari mobil sedangkan Terdakwa bersama dengan saksi Haris Kurnia Putra dan saksi Firman Bram Sidabutar pergi mengendarai mobil innova dan menunggu disebrang jalan dengan jarak 15 (lima belas) meter dari tempat saksi Nanda Syahputra Rangkuti dan Fahrul Rozi alias Ozi dan tidak berapa lama kemudian terdakwa Ari Galih Gumirlang bersama dengan saksi Haris Kurnia Putra dan saksi Firman Bram Sidabutar datang menemui saksi korban lalu saksi Haris Kurnia Putra turun dari sepeda motor kemudian Terdakwa mengatakan:”Kami polisi”, lalu saksi Haris Kurnia Putra mengatakan:”Kami polisi dari polda”, lalu saksi Nanda Syahputra Rangkuti dan Fahrul Rozi alias Ozi masuk kedalam mobil kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Haris Kurnia Putra berdebat dengan saksi korban lalu saksi korban mengeluarkan handphone dan saksi korban merekam video yang mana Terdakwa bersama dengan saksi Nanda Syahputra Rangkuti, Fahrul Rozi alias Ozi, saksi Haris Kurnia Putra dan saksi Firman Bram Sidabutar dengan mengatakan:”Ku laporkan kalian sama pak tatan”, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Haris Kurnia Putra langsung masuk kedalam mobil, kemudian saksi Haris Kurnia Putra langsung melemparkan kunci dan surat STNK sepeda motor dari dalam mobil yang mana sehingga saksi Uli Arti Br Tarigan memegang pintu mobil sebelah kiri sambil mengatakan:”Minta stnk ku dan kunci ku”, lalu saksi Firman Bram Sidabutar langsung menjalankan mobil sehingga saksi Uli Arti Br Tarigan dan saksi Pashia Ferdilan Sembiring terjatuh dan terseret dan saksi Uli Arti Br Tarigan mengatakan:”Copet...Copet”, lalu Terdakwa bersama dengan saksi Nanda Syahputra Rangkuti, Fahrul Rozi alias Ozi, saksi Haris Kurnia Putra dan saksi Firman Bram Sidabutar pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Ari Galih Gumirlang bersama dengan saksi Nanda Syahputra Rangkuti, Fahrul Rozi alias Ozi (Belum tertangkap), saksi Haris Kurnia Putra dan saksi Firman Bram Sidabutar, saksi korban Benny Setiawan mengalami kerugian sebesar Rp.2.500.000 (Dua juta lima ratus rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 Ayat (2) Ke-2 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana;

Atau;

Kedua:

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Ari Galih Gumirlang bersama dengan saksi Firman Bram Sidabutar, saksi Nanda Syahputra, saksi Haris Kurnia Putra dan Fahrul Rozi alias Ozi (Belum tertangkap), pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Gatot Subroto Kelurahan Sei Sikambang C-II Kecamatan Medan Helvetia tepatnya didepan Toko Atlantis atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Melakukan perbuatan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan Jika ada niat untuk itu telah terbukti dari adanya permulaan. dan tidak menyelesaikannya pelaksanaannya bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 Wib, terdakwa Ari Galih Gumirlang bersama dengan saksi Nanda Syahputra Rangkuti, Fahrul Rozi alias Ozi (Belum tertangkap), saksi Haris Kurnia Putra dan saksi Firman Bram Sidabutar berkumpul di Jalan Amalluhur Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Helvetia tepatnya dibelakang rumah sakit sari mutiara, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Nanda Syahputra Rangkuti, Fahrul Rozi alias Ozi, saksi Haris Kurnia Putra dan saksi Firman Bram Sidabutar pergi ke Jalan Gatot Subroto Kelurahan Sei Sikambang C-II Kecamatan Medan Helvetia dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil jenis toyota Innova No Pol BK 1770 IQ warna hitam untuk bertemu dengan saksi korban Benny Setiawan dengan tujuan untuk membeli sepeda motor saksi korban dan sesampainya ditempat tersebut tepatnya didepan toko atlantis saksi Nanda Syahputra Rangkuti dan Fahrul Rozi alias Ozi turun dari mobil sedangkan Terdakwa bersama dengan saksi Haris Kurnia Putra dan saksi Firman Bram Sidabutar pergi mengendarai mobil innova dan menunggu diseborang jalan dengan jarak 15 (lima belas) meter dari tempat saksi Nanda Syahputra Rangkuti dan Fahrul Rozi alias Ozi dan tidak berapa lama kemudian terdakwa Ari Galih Gumirlang bersama dengan saksi Haris Kurnia Putra dan saksi Firman Bram Sidabutar datang menemui saksi korban lalu saksi Haris Kurnia Putra turun dari sepeda motor kemudian Terdakwa

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Mdn



mengatakan: "Kami polisi", lalu saksi Haris Kurnia Putra mengatakan: "Kami polisi dari polda", lalu saksi Nanda Syahputra Rangkuti dan Fahrul Rozi alias Ozi masuk kedalam mobil kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Haris Kurnia Putra berdebat dengan saksi korban lalu saksi korban mengeluarkan handphone dan saksi korban merekam video yang mana Terdakwa bersama dengan saksi Nanda Syahputra Rangkuti, Fahrul Rozi alias Ozi, saksi Haris Kurnia Putra dan saksi Firman Bram Sidabutar dengan mengatakan: "Ku laporkan kalian sama pak tatan", kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Haris Kurnia Putra langsung masuk kedalam mobil, kemudian saksi Haris Kurnia Putra langsung melemparkan kunci dan surat STNK sepeda motor dari dalam mobil yang mana sehingga saksi Uli Arti Br Tarigan memegang pintu mobil sebelah kiri sambil mengatakan: "Minta stnk ku dan kunci ku", lalu saksi Firman Bram Sidabutar langsung menjalankan mobil sehingga saksi Uli Arti Br Tarigan dan saksi Pashia Ferdilan Sembiring terjatuh dan terseret dan saksi Uli Arti Br Tarigan mengatakan: "Copet... Copet", lalu Terdakwa bersama dengan saksi Nanda Syahputra Rangkuti, Fahrul Rozi alias Ozi, saksi Haris Kurnia Putra dan saksi Firman Bram Sidabutar pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Ari Galih Gumirlang bersama dengan saksi Nanda Syahputra Rangkuti, Fahrul Rozi alias Ozi (Belum tertangkap), saksi Haris Kurnia Putra dan saksi Firman Bram Sidabutar, saksi korban Benny Setiawan mengalami kerugian sebesar Rp.2.500.000 (Dua juta lima ratus rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 368 Ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana;

Atau;

Ketiga:

Bahwa terdakwa Ari Galih Gumirlang bersama dengan saksi Firman Bram Sidabutar, saksi Nanda Syahputra, saksi Haris Kurnia Putra dan Fahrul Rozi alias Ozi (Belum tertangkap), pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Gatot Subroto Kelurahan Sei Sikambing C-II Kecamatan Medan Helvetia tepatnya didepan Toko Atlantis atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan "Jika ada niat untuk itu telah terbukti dari adanya permulaan. dan tidak menyelesaikannya pelaksanaannya bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 Wib, terdakwa Ari Galih Gumirlang bersama dengan saksi Nanda Syahputra Rangkuti, Fahrul Rozi alias Ozi (Belum tertangkap), saksi Haris Kurnia Putra dan saksi Firman Bram Sidabutar berkumpul di Jalan Amalluhur Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Helvetia tepatnya dibelakang rumah sakit sari mutiara, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Nanda Syahputra Rangkuti, Fahrul Rozi alias Ozi, saksi Haris Kurnia Putra dan saksi Firman Bram Sidabutar pergi ke Jalan Gatot Subroto Kelurahan Sei Sikambang C-II Kecamatan Medan Helvetia dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil jenis toyota Innova No Pol BK 1770 IQ warna hitam untuk bertemu dengan saksi korban Benny Setiawan dengan tujuan untuk membeli sepeda motor saksi korban dan sesampainya ditempat tersebut tepatnya didepan toko atlantis saksi Nanda Syahputra Rangkuti dan Fahrul Rozi alias Ozi turun dari mobil sedangkan Terdakwa bersama dengan saksi Haris Kurnia Putra dan saksi Firman Bram Sidabutar pergi mengendarai mobil innova dan menunggu diseborang jalan dengan jarak 15 (lima belas) meter dari tempat saksi Nanda Syahputra Rangkuti dan Fahrul Rozi alias Ozi dan tidak berapa lama kemudian terdakwa Ari Galih Gumirlang bersama dengan saksi Haris Kurnia Putra dan saksi Firman Bram Sidabutar datang menemui saksi korban lalu saksi Haris Kurnia Putra turun dari sepeda motor kemudian Terdakwa mengatakan:”Kami polisi”, lalu saksi Haris Kurnia Putra mengatakan:”Kami polisi dari polda”, lalu saksi Nanda Syahputra Rangkuti dan Fahrul Rozi alias Ozi masuk kedalam mobil kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Haris Kurnia Putra berdebat dengan saksi korban lalu saksi korban mengeluarkan handphone dan saksi korban merekam video yang mana Terdakwa bersama dengan saksi Nanda Syahputra Rangkuti, Fahrul Rozi alias Ozi, saksi Haris Kurnia Putra dan saksi Firman Bram Sidabutar dengan mengatakan:”Ku laporkan kalian sama pak tatan”, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Haris Kurnia Putra langsung masuk kedalam mobil, kemudian saksi Haris Kurnia Putra langsung melemparkan kunci dan surat STNK sepeda motor dari dalam mobil yang mana sehingga saksi Uli Arti Br Tarigan memegang pintu mobil sebelah kiri sambil mengatakan:”Minta stnk ku dan kunci ku”, lalu saksi Firman Bram Sidabutar

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung menjalankan mobil sehingga saksi Uli Arti Br Tarigan dan saksi Pashia Ferdilan Sembiring terjatuh dan terseret dan saksi Uli Arti Br Tarigan mengatakan: "Copet...Copet", lalu Terdakwa bersama dengan saksi Nanda Syahputra Rangkuti, Fahrul Rozi alias Ozi, saksi Haris Kurnia Putra dan saksi Firman Bram Sidabutar pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Ari Galih Gumirlang bersama dengan saksi Nanda Syahputra Rangkuti, Fahrul Rozi alias Ozi (Belum tertangkap), saksi Haris Kurnia Putra dan saksi Firman Bram Sidabutar, saksi korban Benny Setiawan mengalami kerugian sebesar Rp.2.500.000 (Dua juta lima ratus rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke-4 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak ada mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Benny Setiawan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dimintai keterangan dalam perkara ini yaitu sehubungan terjadinya perampokan terhadap barang milik saksi namun tidak berhasil;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 Wib, bertempat di Jalan Gatot Subroto, Kel. Sei Sikambing C-II, Kec. Medan Helvetia Kota Medan, Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu saksi Ari Galih Gumirlang, saksi Nanda Syahputra Rangkuti, saksi Haris Kurnia Putra dan saudara Fahrul Rozi alias Ozi mau merampok sepeda motor merk Honda Vario warna Abu-Abu milik saksi dan yang menyaksikan langsung adalah istri saksi yang bernama Uli Arti Br Tarigan dan anak saksi Pashia Ferdilan Sembiring yang masih kecil;

- Bahwa awalnya ada orang yang mengaku bernama Asrul menghubungi Saksi mau membeli sepeda motor dan menyuruh datang ke Jalan Gatot Subroto, Medan Helvetia tepatnya pinggir jalan dengan mengirim shareloc lokasi melalui WhatsApp kepada Saksi, sehingga Saksi bersama saksi Uli Arti Br Tarigan dan anak saksi yaitu Pashia Ferdilan Sembiring menuju lokasi menggunakan sepeda motor Honda Vario warna abu-abu;



- Bahwa sesampainya di lokasi dan bertemu dengan seorang yang mengaku bernama Asrul lalu berbincang-bincang kemudian dia meminta STNK kepada saksi sambil mengecek nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor, lalu dia meminta kunci sepeda motor sambil berkata "kalo ini di hidupkan dipakai jalan tanpa remot jarak berapa meter baru bisa di matikan" lalu saksi menjawab "jarak 50 (lima puluh) meter baru bisa dimatikan" saat itu kunci beserta surat STNK sudah ditangan Asrul;
 - Bahwa kemudian Saksi meminta kunci dan STNK kepada Asrul, namun dia menolak dan menghindar, tidak berapa lama kemudian Mobil Jenis Toyota Innova warna Hitam datang dan berhenti tepat di hadapan Saksi, isteri Saksi dan anak Saksi, dan seketika itu 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal turun dari mobil dan langsung memegang bahu Saksi sambil berkata "jangan bergerak barang ini bermasalah ini barang curian kami Polisi" dan disambut yang lain sambil berkata "kami polisi dari polda" lalu Saksi menjawab "mana kartu anggota kalian" kemudian Asrul berkata "kami ini polisi, barang curian bermasalah mau kami bawa ke polda" sambil dua orang pelaku menggiring Saksi kedalam mobil, dan seponatan Saksi menepis tangan pelaku dan mengeluarkan hp dan memvediokan mobil beserta pelaku, saksi berkata "ku lapor sama pak tatan kalian";
 - Bahwa mendengar perkataan saksi seketika itu para pelaku buru-buru langsung masuk kedalam mobil, dan saat itu istri saksi bernama Uli Arti Br Tarigan seponatan menahan pintu mobil, kemudian salah satu pelaku melemparkan kunci dan STNK keluar mobil, mobilpun pergi melaju sehingga saksi Uli Arti Br Tarigan dan anak Saksi terseret dan terjatuh;
 - Bahwa Saksi berteriak "copet.....copet....." sambil merekam tindakan para pelaku;
 - Bahwa antara Saksi dan saksi Uli Arti Br Tarigan dengan Terdakwa dan kawan-kawannya sudah berdamai dan telah memaafkan perbuatan Terdakwa oleh karenanya mohonlah hukuman yang seringan-ringannya;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi Uli Arti Br Tarigan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dimintai keterangan dalam perkara ini yaitu sehubungan terjadinya perampokan terhadap barang milik suami saksi namun tidak berhasil;



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 Wib, bertempat di Jalan Gatot Subroto, Medan Helvetia Kota Medan ada yang mau merampok sepeda motor merk Honda Vario warna Abu-Abu milik suami saksi tapi gagal;
- Bahwa awalnya ada orang menghubungi suami Saksi mau membeli sepeda motor dan menyuruh datang ke Jalan Gatot Subroto dengan mengirim lokasi melalui WhatsApp, lalu suami dan Saksi dengan membawa anak saksi yaitu Pashia Ferdilan Sembiring menuju lokasi menggunakan sepeda motor Honda Vario warna abu-abu;
- Bahwa sesampainya di lokasi dan bertemu dengan seorang laki-laki yang mengaku bernama Asrul lalu berbincang-bincang kemudian dia meminta STNK sambil mengecek nomor mesin sepeda motor, lalu minta kunci sepeda motor;
- Bahwa tidak lama kemudian Mobil Jenis Toyota Innova warna Hitam datang dan berhenti tepat di hadapan Saksi, isteri Saksi dan anak Saksi, dan seketika itu 2 (dua) orang laki-laki yang tidak di kenal turun dari atas mobil dan langsung memegang bahu Saksi sambil berkata "jangan bergerak barang ini bermasalah ini barang curian kami Polisi" dan ada juga yang berkata "kami polisi dari polda" lalu suami Saksi menjawab "mana kartu anggota kalian" kemudian Asrul berkata "kami ini polisi ini barang curian bermasalah ini mau kami bawa ke polda" lalu suami Saksi memvideokan mobil beserta pelaku sambil berkata "ku lapor sama pak tatan kalian";
- Bahwa kemudian ada yang melemparkan kunci dan STNK keluar mobil, lalu para pelaku langsung melajukan mobilnya, sedangkan saksi ada memegang pintu mobil karena mobil melaju maka saksi dan anak Saksi terseret dan terjatuh dan suami saksi berteriak "copet.....copet....." sambil merekam para pelaku pergi dan seingat saksi yang mengambil kunci sepeda motor adalah Haris Kurnia Putra;
- Bahwa antara suami Saksi dan saksi dengan Terdakwa dan teman-temannya sudah berdamai dan telah memaafkan perbuatannya dan mohonlah hukuman yang ringan-ringannya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Rudi Setiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dan keterangan tersebut adalah benar;
 - Bahwa pencurian yang dilakukan Terdakwa dan kawan-kawannya tidak jadi karena langsung divideokan oleh saksi korban;
 - Bahwa para pelaku melakukan perbuatannya menggunakan mobil Jenis Toyota Innova warna hitam dan mereka berjumlah 4 (empat) orang yang tertangkap dan 1 (satu) orang melarikan diri;
 - Bahwa saksi Firman Bram Sidabutar berperan sebagai membawa mobil dan menunggu di dalam mobil;
 - Bahwa saudara Fahrul Rozi alias Ozi (Dpo) berperan sebagai menghubungi saksi korban Benny Setiawan melalui whatsapp untuk datang ke lokasi yang sudah ditentukan dan bertransaksi dengan saksi Benny Setiawan;
 - Bahwa setahu saksi mereka sudah berdamai;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
1. Saksi Nanda Syahputra Rangkuti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;
 - Bahwa Saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 sekira pukul 00.30 Wib, Jalan Matahari Raya Kel. Helvetia Kec. Medan Helvetia tepatnya depan Polsek Helvetia;
 - Bahwa barang milik saksi Benny Setiawan yang hendak diambil tersebut adalah sepeda motor merk Honda Vario warna Abu-Abu yang sebelumnya telah melakukan transaksi melalui COD, namun tidak jadi atau gagal;
 - Bahwa waktu melakukan perbuatan tersebut Saksi berperan untuk melihat-lihat situasi disekeliling tempat bertransaksi, sedang saksi Firman Bram Sidabutar yang membawa mobil dan menunggu di dalam mobil, saksi Haris Kurnia Putra yang menghampiri Korban dan yang berkata "kami polisi dari polda", dan menanyakan surat-surat kendaraan kepada saksi Benny Setiawan;
 - Bahwa saksi Fahrul Rozi alias Ozi mengaku sebagai pembeli dan berkomunikasi dan menentukan tempat pertemuan transaksi dan mengecek keadaan sepeda motor;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan teman-temannya agar tahu ada tidaknya surat kendaraan korban, jika tidak ada surat kendaraannya,

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka akan dibawa ke kantor Polisi, namun saksi Benny Setiawan melakukan perlawanan sehingga kunci dan STNK sepeda motor korban dilempar dari mobil;

- Bahwa saksi Benny Setiawan ada berteriak "copet..copet" dan belum sempat menyerahkan barang miliknya;

- Bahwa saksi Benny Setiawan tidak mau menyerahkan sepeda motornya di karenakan dia memiliki surat kendaraan, dan saksi Benny Setiawan melakukan perlawanan dan meneriaki "copet..copet", sehingga saksi beserta teman-teman lainnya langsung tancap gas pergi meninggalkan lokasi kejadian;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman-temannya sudah berdamai dengan saksi Benny Setiawan dan saksi Uli Arti Br Tarigan;

- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Firman Bram Sidabutar, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadapkan ke muka persidangan dalam perkara ini yaitu sehubungan Terdakwa bersama dengan Saksi, saksi Nanda Syahputra Rangkuti dan saudara Fahrul Rozi alias Ozi hendak mengambil sepeda motor milik saksi Benny Setiawan pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 Wib, bertempat di Jalan Gatot Subroto, Kel. Sei Sikambing C-II, Kec. Medan Helvetia Kota Medan tepatnya di depan toko Atlis;

- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Saksi, saksi Nanda Syahputra Rangkuti, saksi Haris Kurnia Putra dan saksi Fahrul Rozi alias Ozi hendak mengambil sepeda motor merk Honda Vario warna Abu-Abu milik saksi Benny Setiawan pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 Wib, bertempat di Jalan Gatot Subroto, Kel. Sei Sikambing C-II, Kec. Medan Helvetia Kota Medan tepatnya di depan toko Atlis namun gagal karena saksi korban berteriak-teriak dan pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 sekira pukul 00.30 Wib, Jalan Matahari Raya Kel. Helvetia Kec. Medan Helvetia tepatnya depan Polsek Helvetia Terdakwa

- Bahwa sebelumnya telah dilakukan komunikasi dengan saksi korban dengan berpura-pura membeli dengan cara COD;



- Bahwa waktu kejadian tersebut Saksi yang membawa mobil dan menunggu di dalam mobil;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan Saksi, Nanda Syahputra Rangkuti, Haris Kurnia Putra dan Fahrul Rozi alias Ozi melakukan COD yaitu untuk mengetahui ada tidaknya surat kendaraan saksi Benny Setiawan, jika tidak ada surat kendaraan maka kendaraan tersebut akan dibawa ke kantor Polisi namun saksi Benny Setiawan melakukan perlawanan sehingga Terdakwa bersama dengan teman-temannya pergi dan saudara Haris Kurnia Putra melemparkan Kunci dan STNK kepada saksi Benny Setiawan, saat itu saksi Benny Setiawan berteriak "copet..copet";
- Bahwa sepeda motor saksi Benny Setiawan masih dalam penguasaannya;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman-temannya sudah berdamai dengan saksi Benny Setiawan dan saksi Uli Arti Br Tarigan;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Haris Kurnia Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 sekira pukul 00.30 Wib, Jalan Matahari Raya Kel. Helvetia Kec. Medan Helvetia tepatnya depan Polsek Helvetia, karena hendak mengambil sepeda motor merk Honda Vario warna Abu-Abu milik saksi korban namun gagal;
- Bahwa awalnya Saksi dengan saksi korban melakukan COD pada hari Rabu tanggal 5 Oktober sekira pukul 19.30 Wib, di Jalan Jend. Gatot Subroto untuk membeli sepeda motor;
- Bahwa saksi Nanda Syahputra melihat-lihat situasi dan Saksi ada menghampiri saksi Benny Setiawan dan mengeluarkan kata-kata "kami polisi dari polda";
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan Saksi, Nanda Syahputra Rangkuti, saksi Firman Bram Sidabutar dan saudara Fahrul Rozi alias Ozi melakukan COD yaitu untuk mengetahui ada tidaknya surat kendaraan saksi Benny Setiawan, jika tidak ada suratnya maka kendaraan akan dibawa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Benny Setiawan melakukan perlawanan sehingga Kunci dan STNK dilemparkannya dari mobil kepada saksi Benny Setiawan, dan saksi Benny Setiawan berteriak "copet..copet";
- Bahwa yang pertama sekali merencanakan COD dengan saksi Benny Setiawan dan menentukan tempat pertemuan;
- Bahwa adapun sebabnya saksi Benny Setiawan tidak mau menyerahkan sepeda motornya karena dia memiliki surat kendaraan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya dihadapkan ke muka persidangan dalam perkara ini yaitu sehubungan Terdakwa bersama saksi Nanda Syahputra Rangkuti, saksi Firman Bram Sidabutar, saksi Haris Kurnia Putra dan saudara Fahrul Rozi alias Ozi hendak mengambil sepeda motor milik saksi Benny Setiawan pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 Wib, bertempat di Jalan Gatot Subroto, Kel. Sei Sikambing C-II, Kec. Medan Helvetia Kota Medan tepatnya di depan toko Atlis;
- Bahwa barang milik saksi Benny Setiawan yang hendak diambil tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Abu-Abu;
- Bahwa awalnya Terdakwa, saksi Nanda Syahputra Rangkuti, saksi Firman Bram Sidabutar, saksi Haris Kurnia Putra dan saudara Fahrul Rozi alias Ozi hendak mengambil sepeda motor milik saksi Benny Setiawan pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 Wib, bertempat di Jalan Gatot Subroto, Medan Helvetia Kota Medan tepatnya di depan toko Atlis motor merk Honda Vario warna Abu-Abu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Innova warna Hitam No. Pol BK 1165 QZ yang disupiri oleh saksi Firman Bram Sidabutar;
- Bahwa sesampainya dilokasi tersebut lalu saksi Nanda Syahputra Rangkuti dan saudara Fahrul Rozi alias Ozi turun dari mobil terlebih dahulu sedangkan Saksi dan saksi Haris Kurnia Putra menunggu disebrang jalan dengan jarak 15 (lima belas) meter dari tempat saksi Nanda Syahputra Rangkuti dan saudara Fahrul Rozi alias Ozi dan tidak berapa lama

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Mdn



kemudian datang saksi Benny Setiawan bersama dengan isterinya dan anaknya mengendarai sepeda motor merek Honda Vario warna abu-abu;

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama saksi Haris Kurnia Putra datang dan berhenti tepat didepan saksi Benny Setiawan bersama dengan saksi Uli Arti Br Tarigan lalu Terdakwa, saksi Haris Kurnia Putra turun dari mobil tersebut sedangkan saksi Firman Bram Sidabutar didalam mobil kemudian Terdakwa dan saksi Haris Kurnia Putra mengatakan "kami polisi" lalu saksi Nanda Syahputra Rangkuti dan Fahrul Rozi alias Ozi masuk kedalam mobil;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Haris Kurnia Putra berdebat mulut dengan saksi Benny Setiawan sehingga saksi Benny Setiawan mengeluarkan HP dan memvideokan Terdakwa bersama temannya serta mobil dengan sambil mengatakan "ku laporkan kalian sama pak tatan" seketika itu Terdakwa dan saksi Haris Kurnia Putra langsung buru-buru masuk ke dalam mobil dan saksi Haris Kurnia Putra langsung melemparkan kunci dan STNK dari dalam mobil keluar;
- Bahwa sebenarnya maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan teman-temannya agar tahu ada tidaknya surat kendaraan saksi Benny Setiawan, jika tidak ada suratnya maka kendaraan tersebut akan dibawa ke kantor Polisi;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman-temannya sudah berdamai dengan saksi Benny Setiawan dan saksi Uli Arti Br Tarigan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah flashdisk berisikan rekaman video;
2. 1 (satu) unit mobil Innova warna hitam BK 1770 IQ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 Wib, bertempat di Jalan Gatot Subroto, Kel. Sei Sikambing C-II, Kec. Medan Helvetia Kota Medan tepatnya di depan toko Atlis Terdakwa bersama saksi Nanda Syahputra Rangkuti, saksi Firman Bram Sidabutar, saksi Haris Kurnia Putra dan saudara Fahrul Rozi alias Ozi hendak mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Abu-Abu milik saksi Benny Setiawan;



- Bahwa caranya Terdakwa bersama saksi Nanda Syahputra Rangkuti, saksi Firman Bram Sidabutar, saksi Haris Kurnia Putra dan saudara Fahrul Rozi alias Ozi hendak mengambil sepeda motor milik saksi Benny Setiawan adalah awal mulanya pada saat Terdakwa bersama dengan teman-temannya sudah merencanakan pembelian sepeda motor COD dengan maksud untuk dicuri kemudian sepakat berkumpul di Jalan Amal Luhur, Kel. Dwikora, Kec. Medan Helvetia tepatnya dibelakang Rumah Sakit Sari Mutiara lalu saudara Fahrul Rozi alias Ozi menyamar menggunakan nama samaran sebagai Asrul dan menghubungi saksi Benny Setiawan yang telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Abu-Abu, untuk bertemu dan membeli di Jalan Gatot Subroto, Kel. Sei Sikambing C-II, Kec. Medan Helvetia Kota Medan selanjutnya Terdakwa bersama dengan teman-temannya menuju lokasi tersebut menggunakan 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Innova warna Hitam No. Pol BK 1165 QZ (BK palsu);
- Bahwa saat dilokasi lalu bertemu dengan saksi Benny Setiawan kemudian saudara Fahrul Rozi alias Ozi dan saksi Nanda Syahputra Rangkuti meminta surat STNK dan kunci kepada saksi Benny Setiawan sambil mengecek nomor rangka dan nomor mesin 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Abu-Abu tersebut, selanjutnya kunci beserta surat STNK sudah ditangan saudara Fahrul Rozi alias Ozi lalu saksi Benny Setiawan meminta kunci dan STNK tersebut kepada saudara Fahrul Rozi alias Ozi namun menolak dan menghindari tidak memberikan kunci dan STNK tersebut;
- Bahwa selanjutnya datang Terdakwa dan saksi Haris Kurnia Putra serta saksi Firman Bram Sidabutar menggunakan 1 (satu) unit mobil Innova warna hitam BK 1770 IQ yang sebelumnya menunggu diseborang jalan lalu berhenti tepat di hadapan saksi Benny Setiawan kemudian Terdakwa dan saksi Haris Kurnia Putra turun dan berdebat dengan saksi Benny Setiawan sehingga saksi Benny Setiawan mengeluarkan HP dan memvideokan mobil beserta Terdakwa bersama dengan teman-temannya sambil berkata “ku lapor sama pak Tatan kalian” kemudian Terdakwa bersama dengan temannya pergi dengan melemparkan kunci dan STNK milik saksi Benny Setiawan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan teman-temannya agar tahu ada tidaknya surat kendaraan saksi Benny Setiawan, jika tidak ada surat kendaraannya, maka kendaraan tersebut akan dibawa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berperan sebagai menghampiri saksi Benny Setiawan dan berdebat dengan saksi Benny Setiawan;
- Bahwa saudara Nanda Syahputra berperan sebagai melihat situasi, dan mengecek keadaan sepeda motor saksi Benny Setiawan;
- Bahwa saksi Haris Kurnia Putra berperan sebagai menghampiri saksi Benny Setiawan dan mengeluarkan kata-kata "kami polisi dari polda";
- Bahwa saksi Firman Bram Sidabutar berperan sebagai membawa dan menunggu di atas 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Innova warna Hitam;
- Bahwa saudara Fahrul Rozi alias Ozi berperan sebagai menghubungi saksi Benny Setiawan melalui whatsapp untuk datang ke lokasi yang sudah ditentukan dan bertransaksi dengan saksi Benny Setiawan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk menguasai barang yang dicuri;
6. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
7. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
8. Pasal 53 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Mdn



Add. 1. Tentang unsur “Barang siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan unsur “Barang siapa” adalah menunjuk kepada siapa saja setiap orang sebagai subjek hukum yang dengan segala identitasnya dihadapkan ke muka persidangan oleh penuntut umum karena diduga telah melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, yang dalam perkara ini orang tersebut tidak lain adalah terdakwa Ari Galih Gumirlang, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Add. 2. Tentang unsur “Mengambil barang sesuatu”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Mengambil” mengandung makna bahwa untuk dapat menguasai sesuatu barang di tangannya, maka si pelaku memindahkan barang itu dari tempat semula hingga sepenuhnya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang digolongkan sebagai “Barang” adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud seperti daya listrik atau gas, baik yang mempunyai nilai ekonomis ataupun tidak;

Menimbang, bahwa di persidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 Wib, bertempat di Jalan Gatot Subroto, Kel. Sei Sikambing C-II, Kec. Medan Helvetia Kota Medan tepatnya di depan toko Atlis Terdakwa bersama saksi Firman Bram Sidabutar, saksi Nanda Syahputra Rangkuti, saksi Haris Kurnia Putra dan saudara Fahrul Rozi alias Ozi hendak mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Abu-Abu milik saksi Benny Setiawan;
- Bahwa caranya Terdakwa bersama saksi Firman Bram Sidabutar, saksi Nanda Syahputra Rangkuti, saksi Haris Kurnia Putra dan saudara Fahrul Rozi alias Ozi hendak mengambil sepeda motor milik saksi Benny Setiawan adalah awal mulanya pada saat Terdakwa bersama dengan teman-temannya sudah merencanakan pembelian sepeda motor COD dengan maksud untuk dicuri kemudian sepakat berkumpul di Jalan Amal Luhur, Kel. Dwikora, Kec. Medan Helvetia tepatnya dibelakang Rumah Sakit Sari Mutiara lalu saudara Fahrul Rozi alias Ozi menyamar menggunakan nama samaran sebagai Asrul dan menghubungi saksi Benny Setiawan yang telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Abu-Abu, untuk bertemu dan membeli di Jalan Gatot Subroto, Kel. Sei Sikambing C-II, Kec. Medan Helvetia Kota Medan selanjutnya Terdakwa bersama dengan teman-



temannya menuju lokasi tersebut menggunakan 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Innova warna Hitam No. Pol BK 1165 QZ (BK palsu);

- Bahwa saat dilokasi lalu bertemu dengan saksi Benny Setiawan kemudian saudara Fahrul Rozi alias Ozi dan saksi Nanda Syahputra Rangkuti meminta surat STNK dan kunci kepada saksi Benny Setiawan sambil mengecek nomor rangka dan nomor mesin 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Abu-Abu tersebut, selanjutnya kunci beserta surat STNK sudah ditangan saudara Fahrul Rozi alias Ozi lalu saksi Benny Setiawan meminta kunci dan STNK tersebut kepada saudara Fahrul Rozi alias Ozi namun menolak dan menghindar tidak memberikan kunci dan STNK tersebut;
- Bahwa selanjutnya datang Terdakwa dan saksi Haris Kurnia Putra serta saksi Firman Bram Sidabutar menggunakan 1 (satu) unit mobil Innova warna hitam BK 1770 IQ yang sebelumnya menunggu diseborang jalan lalu berhenti tepat di hadapan saksi Benny Setiawan kemudian Terdakwa dan saksi Haris Kurnia Putra turun dan berdebat dengan saksi Benny Setiawan sehingga saksi Benny Setiawan mengeluarkan HP dan memvideokan mobil beserta Terdakwa bersama dengan teman-temannya sambil berkata “ku lapor sama pak Tatan kalian” kemudian Terdakwa bersama dengan temannya pergi dengan melemparkan kunci dan STNK milik saksi Benny Setiawan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan teman-temannya agar tahu ada tidaknya surat kendaraan saksi Benny Setiawan, jika tidak ada surat kendaraannya, maka kendaraan tersebut akan dibawa;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai menghampiri saksi Benny Setiawan dan berdebat dengan saksi Benny Setiawan;
- Bahwa saudara Nanda Syahputra berperan sebagai melihat situasi, dan mengecek keadaan sepeda motor saksi Benny Setiawan;
- Bahwa saksi Haris Kurnia Putra berperan sebagai menghampiri saksi Benny Setiawan dan mengeluarkan kata-kata “kami polisi dari polda”;
- Bahwa saksi Firman Bram Sidabutar berperan sebagai membawa dan menunggu di atas 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Innova warna Hitam;
- Bahwa saudara Fahrul Rozi alias Ozi berperan sebagai menghubungi saksi Benny Setiawan melalui whatsapp untuk datang ke lokasi yang sudah ditentukan dan bertransaksi dengan saksi Benny Setiawan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa bersama dengan saksi Nanda Syahputra Rangkuti, saksi Firman Bram Sidabutar, saksi Haris Kurnia Putra dan saudara Fahrul Rozi alias Ozi belum sempat mengambil sepeda motor milik saksi Benny Setiawan, lalu atas video yang beredar kemudian ditangkap oleh saksi Rudi Setiawan, Charli Besario Lumban Tobing dan Togu Franshery Malau, sehingga unsur mengambil belum terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur ini belum terpenuhi pada perbuatan terdakwa, tidaklah serta merta Terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah dan dibebaskan dari dakwaan sebab ternyata dalam dakwaannya, Penuntut Umum juga mendakwakan Pasal 53 ayat (1) KUHPidana, sehingga untuk selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Pasal 53 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (1) KUHPidana mengatur tentang percobaan melakukan kejahatan, sehingga dengan demikian ketentuan ini hanya ditujukan terhadap tindak pidana yang dirumuskan dalam Buku II KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam dakwaan kesatu, terdakwa didakwa melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana yang notabene termasuk dalam jenis tindak pidana kejahatan sebagaimana diatur dalam Buku II KUHPidana, maka ketentuan Pasal 53 ayat (1) KUHPidana dapat diterapkan dalam dakwaan *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan terbukti melakukan percobaan kejahatan, maka harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Ada niat untuk melakukan kejahatan;
- b. Sudah ada perbuatan permulaan;
- c. Perbuatan kejahatan itu tidak selesai bukan karena kehendak si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, majelis berpendapat bahwa keseluruhan syarat-syarat yang ditentukan Pasal 53 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum melakukan ke tempat kejadian perkara, Terdakwa bersama dengan saksi Nanda Syahputra Rangkuti, saksi Firman Bram Sidabutar, saksi Haris Kurnia Putra dan saudara Fahrul Rozi alias Ozi sudah bersengkongkol untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Abu-Abu milik saksi Benny Setiawan, untuk itu mereka telah menghubungi saksi Benny Setiawan untuk pembelian sepeda motor COD dengan maksud untuk dicuri, sehingga dengan demikian telah terbukti unsur



niat pada perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Nanda Syahputra Rangkuti, saksi Firman Bram Sidabutar, saksi Haris Kurnia Putra dan saudara Fahrul Rozi alias Ozi;

- Bahwa niat tersebut telah mulai diwujudkan dengan perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Nanda Syahputra Rangkuti, saksi Firman Bram Sidabutar, saksi Haris Kurnia Putra dan saudara Fahrul Rozi alias Ozi dengan menghubungi saksi Benny Setiawan untuk bertemu;

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Nanda Syahputra Rangkuti, saksi Firman Bram Sidabutar, saksi Haris Kurnia Putra dan saudara Fahrul Rozi alias Ozi tidak selesai secara sempurna disebabkan karena pada saat memegang kunci dan STNK serta mengatakan bahwa sepeda motor milik saksi Benny Setiawan tersebut barang curian kemudian saksi Benny Setiawan memvideokan kejadian tersebut sehingga Terdakwa bersama teman-temannya kabur, sehingga oleh karenanya unsur perbuatan tidak selesai bukan karena kehendak Terdakwa juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa sepeda motor yang akan diambil oleh Terdakwa bersama dengan saksi Nanda Syahputra Rangkuti, saksi Firman Bram Sidabutar, saksi Haris Kurnia Putra dan saudara Fahrul Rozi alias Ozi adalah milik saksi Benny Setiawan, maka unsur barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena niat Terdakwa bersama dengan saksi Nanda Syahputra Rangkuti, saksi Firman Bram Sidabutar, saksi Haris Kurnia Putra dan saudara Fahrul Rozi alias Ozi mengambil sepeda motor akan dijual, maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum juga terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa dilakukan bersama dengan saksi Nanda Syahputra Rangkuti, saksi Firman Bram Sidabutar, saksi Haris Kurnia Putra dan saudara Fahrul Rozi alias Ozi dengan mengancam saksi Benny Setiawan dengan mengatakan "jangan bergerak ini barang curian" serta menolak saat diminta kunci dan STNK oleh saksi Benny Setiawan, maka unsur didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk menguasai barang yang dicuri, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa dilakukan bersama dengan saksi Nanda Syahputra Rangkuti, saksi Firman Bram Sidabutar, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haris Kurnia Putra dan saudara Fahrul Rozi alias Ozi terhadap saksi Benny Setiawan pada malam hari pada pukul 19.00 Wib dan di jalan umum, maka unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, juga telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa dilakukan bersama dengan saksi Nanda Syahputra Rangkuti, saksi Firman Bram Sidabutar, saksi Haris Kurnia Putra dan saudara Fahrul Rozi alias Ozi, maka unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 Jo. Pasal 53 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk berisikan rekaman video, oleh karena sudah tidak diperlukan lagi dalam pembuktian perkara ini, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Innova warna hitam BK 1770 IQ, oleh ternyata terbukti berdasarkan lampiran STNK milik orang tua saksi Firman Bram Sidabutar, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Firman Bram Sidabutar;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bersama dengan teman-temannya merugikan saksi Benny Setiawan dan saksi Uli Arti Br Tarigan;
- Terdakwa bersama dengan teman-temannya adalah seorang anggota polisi RI;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum;
- Terdakwa belum sempat menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa bersama dengan teman-temannya sudah berdamai dengan saksi Benny Setiawan dan saksi Uli Arti Br Tarigan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidana terhadap Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang adil dan patut sebagai hukuman atas kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 Jo. Pasal 53 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Ari Galih Gumirlang tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **percobaan pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan**, sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flashdisk berisikan rekaman video, **dimusnahkan**;
 - 1 (satu) unit mobil Innova warna hitam BK 1770 IQ, **dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Firman Bram Sidabutar**;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00. (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari **Rabu**, tanggal **7 Juni 2023**, oleh kami, Phillip M. Soentpiet, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dahlia Panjaitan, S.H., dan Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Enike Hertika Purba, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Pantun Marojahan Simbolon, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui persidangan secara Video Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dahlia Panjaitan, S.H.

Phillip M. Soentpiet, S.H.

Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Enike Hertika Purba, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Mdn